

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "GICI"
NOMOR : 106/KET. STIE/GICI/VIII/2014
TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK STIE "GICI" TAHUN AKADEMIK 2014/2015

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "GICI"

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akademik terkait dengan penjaminan mutu akademik bagi mahasiswa di lingkungan STIE "GICI" perlu adanya penugasan dosen sebagai Penasehat Akademik;
b. bahwa Penasehat Akademik harus memenuhi persyaratan dan/ atau kualifikasi akademik sesuai ketentuan umum yang berlaku pada pendidikan tinggi.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Studi Mahasiswa;
4. Kepmendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Statuta STIE "GICI";
6. Pedoman Akademik STIE "GICI".
- Memperhatikan** : 1. SK. Ketua STIE "GICI" No. 105/KET.STIE/GICI/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Kalender Akademik STIE "GICI" TA. 2014/2015;
2. Berita Acara Rapat Akademik STIE "GICI" tanggal 11 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama** : Menugaskan kepada dosen yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik Mahasiswa pada Program Studi di lingkungan STIE "GICI" TA. 2014/2015.
- Kedua** : Sebagai Penasehat Akademik bertugas dengan penuh tanggung jawab untuk membimbing dan/ atau mengarahkan mahasiswa dalam perencanaan akademik sesuai dengan kaidah dan norma akademik, serta pelayanan dan/ atau konsultasi terkait dengan kehidupan mahasiswa khususnya masalah yang dapat berpengaruh pada kehidupan akademik mahasiswa.
- Ketiga** : Semua biaya yang timbul dari dan karena pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan Program Studi dimaksud.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 25 Agustus 2014

An. Ketua,

Pembantu Ketua I Bidang Akademik,


Martimo Wibowo, SE, M.Si

Tembusan Yth.

1. Ketua Yayasan Nusa Jaya Depok (sebagai laporan);
2. Ketua STIE "GICI" (sebagai laporan);
3. Para Pembantu Ketua STIE "GICI";
4. Ketua Program Studi di lingkungan STIE "GICI" (untuk ditindak lanjuti);
5. Para Dosen Penasehat Akademik Yang Bersangkutan (sebagai suatu surat tugas);
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua STIE "GICI"

Nomor : 106/KET.STIE/GICI/VIII/2014

Tentang : Penugasan Penasihat Akademik STIE "GICI" TA. 2014/2015

Tanggal : 25 Agustus 2014

Dosen Penasehat Akademik (PA) STIE "GICI" TA. 2014/2015**Program Studi Manajemen S1**

No	Nama Dosen PA	NIDN	Mahasiswa	
			NIM	Nama
1	Dr. Ahmad Subagyo, SE, MM, CRBD	412027202	2411404204	Agisthia Pratiwi
			2411404205	Siti Rosdiani
			2411404206	Suci Noviyanti
			2411404207	Fikri Rustandi
			2411404208	Cucu Mulyati
			2411404209	Abdul Rizki Asmarsonas
			2411404210	Achmad Syahdzan
			2411404213	Agrippina Bulqis
			2411404214	Ainul Yakin
			2411404215	Alif Hadiyanto
			2411404216	Alvan Ilyas Pratama
			2411404217	Anisa Dwi Fitriyani
			2411404218	Anisa Novianti
2	Eko Wahyu Widayat, S.Si, SE, MM	131017804	2411404219	Anisa Triyani
			2411404220	Annisa Dwi Rahma
			2411404221	Annisa Nurisma
			2411404223	Ayu Lestari
			2411404224	Ayu Resi Haryati
			2411404225	Bhakti Yodya Ernanda
			2411404226	Budiana Akbar
			2411404227	Cheppy Permata Asmara
			2411404228	Christ Rizki Asry
			2411404229	Cinmen
			2411404231	Citra Meilita
			2411404232	Dadik Eko Sumantri
			2411404233	Damayanti
2411404234	Della Cesa Widisaputri			
3	Martino Wibowo, SE, M.Si	405037803	2411404235	Desi Aryati
			2411404236	Desi Fatmasari
			2411404237	Desi Kurnia Fitri
			2411404238	Desi Saputri
			2411404239	Desni Rengganis
			2411404240	Dewi Suprihatin
			2411404241	Diana Wulandari
			2411404242	Dicky Adianto
2411404243	Dina Mandatila			